

## Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009

<sup>1</sup> Nur Wulan  
<sup>2</sup> Karmila Damariani Radjak  
<sup>3</sup> Gito Alan Ali

<sup>1</sup> Univesitas Gorontalo

<sup>2</sup> Univesitas Gorontalo

<sup>3</sup> Univesitas Gorontalo

✉ karmilaaa12234@gmail.com

✉ karmilaradjak1993@gmail.com

✉ gitoalanali@gmail.com

---

### Article Info

Submitted: November 23, 2025

Revised: March 31, 2025

Accepted: April 16, 2025

#### Keywords:

Keyword 1; Pertanggungjawaban 2; Tindak Pidana 3; Narkotika 4; Oknum Anggota Polri

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan masyarakat umum, yakni diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada peradilan umum. Selain itu, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga diberlakukan penegakan hukum internal melalui sidang kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan jenis perbuatan dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, tanpa adanya perbedaan perlakuan di depan hukum, sebagai wujud prinsip equality before

---

*the law serta untuk menjaga marwah dan integritas institusi kepolisian.*

---

@2025 – Nur Wulan<sup>1</sup>, Karmila Damariani Radjak<sup>2</sup>, Gito Alan Ali<sup>3</sup>  
Under the license CC BY-SA 4.

## Introduction

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karna narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, 2011

<sup>2</sup> Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta Pers, Hlm 52

ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.<sup>3</sup>

Pengaturan narkoba berdasarkan UU Narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga masyarakat.<sup>4</sup> Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental Tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Di Indonesia permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah memperlihatkan peningkatan signifikan, yang sangat dikhawatirkan dapat membahayakan hidup para warga masyarakat Indonesia, serta penyebarannya tidak hanya sebagai tempat singgah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun sudah menjadi sarang penyalur dan sudah dijadikan lokasi untuk memproduksi narkoba secara ilegal. Awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat pengobatan. Namun, seiring perkembangan zaman, narkoba disalahgunakan untuk hal-hal buruk yang sebenarnya dalam dunia kedokteran narkoba dipergunakan ke pasien untuk pembiusan sebelum proses operasi. Sebelumnya, narkoba di Indonesia dianggap legal keberadaannya hal ini dibuktikan dengan adanya “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba)” yang sebelumnya telah menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba” yang melarang penggunaannya dilakukan tanpa izin.

Dijelaskan narkoba ialah, zat yang asalnya dari tanaman, baik yang sintesis dan semisintesis, yang memiliki efek untuk perubahan atau penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa, serta bisa menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Narkoba Pasal 1 ayat (1) Selanjutnya, dijelaskan di Pasal 1 angka 15 penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bukan rahasia lagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh.Zaky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 1

<sup>4</sup> A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 5

---

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya Masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan ( Inspektorat ) maupun bidang Propam ( Profesi dan pengamanan internal ), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak ( sidak ) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah ( Bintara ) sampai dengan Perwira Tinggi ( Jendral ) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi ( BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas akepolisian.

Sumber data dari Polda Gorontalo menyebutkan bahwa oknum anggota polisi melakukan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 ada 6 anggota polisi, tahun 2022 ada 1 anggota polisi, 2023 ada 4 anggota polisi, 2024 ada 2 anggota polisi dan pada saat ini tahun 2025 ada 2 anggota polisi yang menjadi tersangka pada penyalahgunaan narkoba yang pada saat ini kasusnya sudah masuk pada tahap II, sementara itu sisanya sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polda Gorontalo.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi

yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukun dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja. Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

### Problem Statement

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada masih adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum dan teladan bagi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penegakan hukum pidana diterapkan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut, mengingat mereka juga terikat oleh sistem peradilan umum dan mekanisme penegakan hukum internal melalui kode etik kepolisian. Selain itu, perlu dikaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan kepada oknum anggota Polri tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum dapat benar-benar terwujud.

### Methods

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Penelitian (research) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>6</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau domatik hukum yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan (law in book) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi atau memelukan data sekunder sebagai hukum bahan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 34

<sup>6</sup> Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 19

---

primer.<sup>7</sup> Kemudian penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>8</sup>

### **Main Heading of the Analysis or Discussion or Results**

#### **1. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum, maka terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat dalam tindak pidana wajib menjalankan proses hukum sesuai dengan hukum acara yang telah ada pengaturannya dalam peradilan umum. "Pemberian sanksi untuk para aparat kepolisian yang telah terbukti berbuat tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum." Dalam kasus polisi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan mengonsumsi narkotika bahwa apabila anggota polisi telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang secara khusus yaitu dalam UU Narkotika yang didalamnya terdapat ancaman atau sanksi bagi pelanggar jika terbukti melakukan suatu perbuatan pidana yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam "Pasal 127 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golong I bagi diri sendiri dipidana dan dalam pasal tersebut juga terdapat ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) tahun." Sebelumnya telah dijelaskan pula bahwa tindak pidana atau yang disebut perbuatan pidana oleh Moeljatno yaitu segala perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sudah jelas dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan, selain itu juga mengandung unsur melawan hukum. Dengan begitu perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana.

Pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai hukum pidana umum yaitu peraturan yang ada dalam KUHP dan hukum pidana khusus yang pengaturannya terdapat diluar KUHP atau terdapat pengaturannya dalam undang-undang khusus. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh kedua anggota polisi dalam kasus yang telah dijelaskan diatas tentunya melanggar Undang-Undang Narkotika, karena adanya salah

---

<sup>7</sup> L.J van Apeldoren, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleideing tot de Studie van het Nederlandse Recht, cet. 29*, Pradya Pramita, Jakarta

<sup>8</sup> Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, Hlm 6

satu kejahatan menyangkut penyalahgunaan narkoba yang berdampak buruk dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, manusia, dan negara serta ketahanan nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” Dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi, maka hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Terkait aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkoba tetap diberlakukan atau diproses sama dengan masyarakat biasa dan tidak ada pembeda dalam pelaksanaan proses peradilan di peradilan umum. Anggota polisi yang terjerat dalam tindak pidana selain diproses melalui peradilan umum, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai proses hukum yang dilalui oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diuraikan dalam beberapa proses yaitu di internal kepolisian dan di peradilan umum yang diantaranya sebagai berikut

**a. Internal Kepolisian**

Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etik di Kepolisian yang terdapat pengaturannya dalam “Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP).” Dalam “Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

1. Propam Polri;
2. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP);
3. Komisi Banding;
4. Pengembangan fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri;
6. Propam Polri dibidang Rehabilitasi;”

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. “Sementara itu Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap.” Berdasarkan “Pasal 17 ayat 2 penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

- a) Pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan, investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b) Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- c) Sidang komisi banding yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar;

- d) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilakukan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polri setelah didapatkan putusan dari atasan Anjum sebagaimana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6;
- e) Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagaimana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7;
- f) Rehabilitasi personel.”

#### **b. Proses Peradilan Umum**

Sistem Speradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (overlapping) di antara bagian-bagian itu.<sup>9</sup>

Berdasarkan lembaga-lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan ialah satu bagian yang berupaya mewujudkan masukan menjadi luaran yang merupakan visi misi dari sistem peradilan pidana dalam proses pemidanaan yaitu menangani kejahatan atau mengontrol segala tindak pidana yang masih berada dalam titik toleransi Masyarakat dan berdasarkan teori pemidanaan juga menyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk membuat para warga melaksanakan tindakan tertentu seperti yang diinginkan.

“Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, negara melalui alat-alatnya diberikan kewenangan dan hak untuk menjalankan maupun manjatuhkan pidana.” Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori pemidanaan, pemidanaan merupakan salah satu pembalasan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana dan juga pemidanaan sebagai tujuan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, maka dari itu pemidanaan dapat dijalankan agar seseorang merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Berikut diuraikan pula proses peradilan umum yaitu:

Berdasarkan lembaga-lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan ialah satu bagian yang berupaya mewujudkan masukan menjadi luaran yang merupakan visi misi dari sistem peradilan pidana dalam proses pemidanaan yaitu menangani kejahatan atau mengontrol segala tindak pidana yang masih berada dalam titik toleransi Masyarakat dan berdasarkan teori pemidanaan juga

---

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hlm 13

menyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk membuat para warga melaksanakan tindakan tertentu seperti yang diinginkan.

“Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, negara melalui alat-alatnya diberikan kewenangan dan hak untuk menjalankan maupun menjatuhkan pidana.” Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori pemidanaan, pemidanaan merupakan salah satu pembalasan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana dan juga pemidanaan sebagai tujuan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, maka dari itu pemidanaan dapat dijalankan agar seseorang merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Berikut diuraikan pula proses peradilan umum yaitu:

#### 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.”

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Kepolisian mempunyai fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu <sup>10</sup>:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; dan perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat. Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.

##### a. Penindakan

#### 1. Penangkapan dan Penggeledahan

Berdasarkan “Pasal 1 angka 20 KUHAP” bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan

---

<sup>10</sup> Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, Hlm. 144

---

telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkotika. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

#### 2. Pemanggilan dan Penahanan

“Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP” telah dijelaskan mengenai penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Penahanan berguna membantu penyidikan oleh penyidik. Penahanan dapat membantu penyidikan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukannya.

#### 3. Penyitaan

Penyitaan dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 16 KUHP”. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

#### 4. Pemeriksaan

##### a) Pemeriksaan Saksi-Saksi

Dalam “Pasal 1 angka 26 KUHP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti.” Saksi tindak pidana narkotika berdasarkan putusan yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkotika atau lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa berasal dari internal ataupun dari luar instansi kepolisian.

##### b) Pemeriksaan Ahli

“Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 29 KUHP.” Guna keterangan ahli dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa ini yaitu untuk mengetahui tentang barang sitaan atau barang bukti yang telah diperoleh masuk kedalam golongan narkotika

jenis apa. Mekanisme ini Polres Jakarta Timur mengirimkan barang bukti ke BARESKRIM Polri, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urine positif atau negatif.

c) Pemeriksaan Tersangka

Dalam "Pasal 1 angka 14 KUHP telah dijelaskan mengenai tersangka". Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota kepolisian selalu mengakui perbuatannya.

d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Menurut Didit Koko Prastowo selaku jaksa yang menuntut dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian, pelimpahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap apabila penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

b. Tahap Penuntutan

Dalam "Pasal 1 angka 7 KUHP telah disebutkan mengenai penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan yang tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Perkara (BAP) sudah lengkap atau belum. "Apabila sudah terkumpul maka dilaksanakannya penuntutan, secepatnya harus langsung diserahkan kepada PN, dengan permintaan untuk cepat diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum."

c. Pemeriksaan Persidangan

Proses pemeriksaan sidang di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang dilanjutkan dengan penetapan kapan hari sidang." Menurut Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa "Pertimbangan hakim untuk memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang seharusnya adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba."

d. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terhadap aparat hukum yaitu kepolisian yang dalam hal ini telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah menghasilkan putusan pidana yang merupakan isi putusan hakim yang menyimpulkan suatu perintah kepada terdakwa agar menjalani hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukan berdasarkan amar putusan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, ia beranggapan "bahwa terkait kasus aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan profesinya sebagai aparat penegak hukum namun ia malah melanggar hukum untuk

---

dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan” selanjutnya Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang diputus 7 bulan penjara dan rehabilitasi, yaitu menerima salinan putusan pengadilan dari panitera PN dalam waktu 1 minggu. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan dengan pasal 1 angka 17 yaitu: “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.” Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap. Jika setelah menjalani putusan baru satuan mengambil tindakan yang akan menilai adalah pimpinan atau juga disebut Ankom.

### Conclusion

Proses penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil penelitian yakni dalam pemberian sanksi untuk para aparat kepolisian yang telah terbukti berbuat tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum, hal tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum maka terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat dalam tindak pidana wajib menjalankan proses hukum sesuai dengan hukum acara yang telah ada pengaturannya dalam peradilan umum, kemudian selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

## Reference

- Erdianto Efendi, 2011  
Mardani, 2007, Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta Pers, Hlm 52  
Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh.Zaky, 2003, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 1  
A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 5  
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 34  
Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 19  
L.J van Apeldoren,L.J.van, 2001, Pengantar Ilmu Hukum,terjemahan Oetarid Sadino dari Inleideing tot de Studie van het Nederlandse Recht,cet.29,Pradya Pramita,jakarta  
Setiono, 2005, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, Hlm 6  
Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, Hlm 13  
Awaloedin Djamin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, Hlm. 144